



**PENETAPAN**

Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pemohon pada tingkat pertama telah menetapkan Permohonan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

I DEWA AYU RAKA WIDNYANI, lahir di Badung, tanggal 25 Juli 1994, agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Peken Bena. Desa/Kel. Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung, HP. 087853814645, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Penetapan perubahan nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Dewa Gde Raka Taman dengan Ni Made Tiblun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 353/1995, tanggal 08 Juni 1995 yang di keluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa orang tua Pemohon memberikan nama Pemohon **I Dewa Ayu Raka Widnyani** lahir di Payangan, **25 Juli 1994**, sesuai yang tercantum dalam semua Ijazah Pemohon.
- Bahwa Pemohon menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : **I Dewa Ayu Raka Widnyani** lahir di Payangan pada tanggal **25 Mei 1995** yang seharusnya nama Pemohon

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: I Dewa Ayu Raka Widnyani lahir di Payangan pada tanggal **25 Juli 1994** ;

- Bahwa dalam Ijazah nama Pemohon : **I Dewa Ayu Raka Widnyani** lahir di Payangan, **25 Juli 1994**, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, tanggal lahir Pemohon tercantum pada tanggal **25 Mei 1995** ;

- Bahwa sehubungan dengan tertib administrasi, dimana tanggal lahir Pemohon tidak sama dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK; oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran **semula** pada tanggal **25 Mei 1995** diganti **menjadi** pada tanggal **25 Juli 1994**, Sehingga tidak lagi terjadi perbedaan / Kekaburan mengenai identitas dari Pemohon, terutama mengenai tanggal kelahiran dari Pemohon ;

- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum tanggal lahir pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya melalui permohonan ini Pemohon ajukan hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut yang **semula lahir** : Di Payangan pada tanggal **25 Mei 1995** menjadi : lahir di Payangan pada tanggal **25 Juli 1994** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian tanggal lahir Pemohon tersebut menjadi : lahir di Payangan pada tanggal **25 Juli 1994** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 353/1995, tanggal 08 Juni 1995 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP atas nama I DEWA AYU OKA WIDNYANI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Ijazah STMIK STIKOM BALI atas nama I DEWA AYU RAKA WIDNYANI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipa Akta Kelahiran atas nama I DEWA AYU RAKA WIDNYANI, diberi tanda P-4 ;

Bahwa semua bukti surat diatas telah direkati meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I DEWA GEDE RAKA TAMAN**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon sebenarnya lahir di Payangan tanggal 25 Juli 1994, akan tetapi di Akta kelahiran diisi lahir tanggal 25 Mei 1995 ;
- Bahwa kesalahan tersebut akibat saat pengurusan Akta Kelahiran pemohon bukan saksi yang mengurus melainkan orang lain ;
- Bahwa benar semua ijazah pemohon sudah diisi kelahiran Payangan tanggal 25 Juli 1994 ;
- Bahwa benar tujuan pemohon agar bulan dan tahun kelahiran sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran diganti disesuaikan dengan ijazah yang sbenarnya ;

**Saksi JRO MADE KUMALA**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sebenarnya lahir di Payangan tanggal 25 Juli 1994, akan tetapi di Akta kelahiran diisi lahir tanggal 25 Mei 1995 ;
- Bahwa kesalahan tersebut akibat saat pengurusan Akta Kelahiran pemohon bukan saksi yang mengurus melainkan orang lain ;
- Bahwa benar semua ijazah pemohon sudah diisi kelahiran Payangan tanggal 25 Juli 1994 ;
- Bahwa benar tujuan pemohon agar bulan dan tahun kelahiran sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran diganti disesuaikan dengan Ijazah yang sbenarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar memberi izin kepada pemohon untuk merubah bulan dan tahun keahiran pemohon pada akta kelahiran yang tidak sesuai dengan yang sbeenarnya sebagaimana tercantum didalam Ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi antara lain I DEWA GEDE RAKA TAMAN dan JRO MADE KUMALA yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam akta Kelahiran pemohon yang mana tertulis lahir bulan Mei 1995 akan tetapi yang sebenarnya sebagaimana surat-surat yang lain seperti ijazah dan lain-lain tertulis lahir bulan JULI tahun 1994 ;
2. Bahwa supaya tidak menimbulkan kesulitan pengurusan surat-surat dikemudian hari maka Pemohon hendak mengganti bulan dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah tahun kelahiran pada akta kelahiran diperlukan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman tahun kelahiran pada surat-surat atas nama Pemohon yang tentunya akan menemukan kesulihatan dikemudian hari apabila kesalahan penulisan ini tidak segera dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan Pemohon ini beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam **Pasal 101 Perpres 25/2008** sebagai berikut :

- a) mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;**
- b) Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;**
- c) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka petitum nomor 3 ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yakni semula tertulis MEI 1995 menjadi JULI 1994 ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang disediakan untuk keperluan tersebut yang selanjutnya menerbitkan Akta yang baru ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian di tetapkan pada hari **RABU** , tanggal **13 NOVEMBER 2019** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH.MH

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftara Permohonan..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah..... Rp 96.000,-

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 952/Pdt.P/2019/PN Dps